Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Jl. Pramuka / Tira Dharma Komplek PDAM 70249 05114281303 kot-banjarmasin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Penggabungan Banjarmasin

No. SK:

Persyaratan

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- 2. Surat kuasa apabila dikuasakan
- 3. Fotokopi identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
- 5. Sertifikat Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan luas penggabungan

Produk Pelayanan

1. pencatatan sertipikat

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin



Jl. Pramuka / Tira Dharma Komplek PDAM 70249 05114281303 kot-banjarmasin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

- Datang langsung keta Gkapi ang Silan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
- Melalui Nomor Pengaduan 0511-4281303
- Melalui Nomor Informasi Pelayanan 0851-8682-3452